



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Rekonsiliasi

Data Rekening Milik Satuan Kerja

Lingkup Kementerian

Negara/Lembaga

(KPPN dengan Bank Umum)



Prinsip Pengelolaan Rekening



UU No. 1 Tahun 2004

- Pembukaan Rekening Milik K/L Harus Dengan Persetujuan BUN




PP No 39 Tahun 2007

- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan, pengoperasian, dan penutupan rekening diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan




PMK Nomor 128 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga

PENGATURAN BARU




SKEMA APLIKASI "SPRINT"




Komposisi rekening K/L di KPPN Manokwari

- Jumlah Rekening adalah 271 rekening
- 5 K/L terbesar adalah Kepolisian Negara sebesar 32 rek, Kem. Agama 31 rek, Kem. Pertanian 22 rek, Kem Hukum dan HAM 17 rek dan Kem PUPR 15 rek
- Komposisi rekening adalah BPG 240 rekening (88%), BPN 14 rekening (5%) dan RPL 18 rekening (7%)
- Bank tempat dibuka rekening: Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank Papua dan Bank Muamalat


Komposisi Per Jenis Rekening




Kepemilikan Rekening per K/L



REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAH DENGAN SATKER MITRA KERJA KPPN




Satuan Kerja



Periode
Bulanan

Paling Lambat
Tanggal 20

REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAH DENGAN KANTOR CABANG BANK UMUM



Periode
Bulanan

Paling Lambat
Tanggal 20

Untuk mendapatkan kepastian data jumlah rekening yang memiliki izin dari Kuasa BUN dengan rekening yang tercatat di Bank

PROSEDUR REKON REKENING ANTARA KPPN-BANK

- KPPN menyediakan data rekening hasil laporan dari satker s.d tgl 10 (dari Aplikasi SPRINT) dalam bentuk Ms.Excel
- Data disampaikan ke Bank (dikoordinasi oleh Kantor Cabang Manokwari) tanggal 12 melalui sarana tercepat (email)
- Bank menerima dan melakukan verifikasi/rekonsiliasi dan menyampaikan hasilnya ke KPPN (tanggal 16)
- KPPN menyiapkan Berita Acara Rekonsiliasi dan lampirannya untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak (paling lambat tanggal 20)



HASIL REKONSILIASI DATA REKENING (KPPN dg BANK) :

- 1) Jumlah Rekening yg tercatat di KPPN
- 2) Jumlah Rekening yg tercatat di Bank
- 3) Jumlah Rekening yang sama (Tercatat di Bank dan KPPN)
 - Rincian data Rekening
- 4) Jumlah Rekening yang tidak tercatat di Bank tapi tercatat di KPPN
 - Rincian data Rekening
- 5) Jumlah Rekening yang tercatat di Bank tapi tidak tercatat di KPPN
 - Rincian data Rekening

Terhadap hasil rekonsiliasi **YANG TIDAK SAMA** (angka 4 dan 5) kedua belah pihak akan melakukan **penelusuran** dan hasilnya dilaporkan kepada KPPN



SANKSI BLOKIR REKENING (Terlambat/tidak lapor Saldo Rekening)

- **Blokir Debit**
 - **Rekening dapat menerima dana namun tidak dapat melakukan penarikan dana**
- Dilakukan apabila Satker tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening
- Blokir dicabut apabila Satker telah menyampaikan Laporan Saldo Rekening

Contoh Mekanisme Blokir Rekening

10 Mei 2018

Batas akhir penyampaian Laporan Posisi Rekening periode April 2018

11 Mei 2018

KPPN terbitkan surat peringatan kepada Satker

10 Juni 2018

Batas akhir surat peringatan penyampaian Laporan Posisi Rekening

11 Juni 2018

Pengenaan Blokir, KPPN terbitkan surat perintah blokir Rekening ke Bank

SANKSI PENUTUPAN REKENING OLEH KPPN

1. REKENING PASIF

- 2 tahun sejak tanggal transaksi terakhir

2. PELANGGARAN KETENTUAN

- Rekening dibuka tanpa persetujuan Kuasa BUN
- Rekening yang dibuka namun tidak dilaporkan kepada Kuasa BUN
- Rekening digunakan tidak sesuai peruntukan

3. DALAM RANGKA PENGELOLAAN KAS NEGARA

4. DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN REKENING

- Misal : Tindak lanjut hasil rekonsiliasi

PENUTUPAN REKENING OLEH KUASA BUN

Rekening yang dibuka TANPA
PERSETUJUAN KUASA BUN,
WAJIB *DITUTUP*

TIDAK ADA PERSETUJUAN KEMBALI SEPERTI PADA
MASA PMK 252/PMK.05/2014



HARAPAN & LANGKAH KE DEPAN

WHAT
NEXT ?



Setiap Pembukaan Rekening, Wajib Dibuka Dengan Persetujuan KPPN



REKON REKENING antara KPPN-BANK setiap bulan tgl 20



Pemberlakuan SANKSI BLOKIR dan PENUTUPAN REKENING



Peningkatan kepatuhan atas peraturan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil rekonsiliasi



**Terima
Kasih**

